



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### penerbitan KK karena hilang atau rusak

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat Keterangan hilang dari Kepolisian atau KK yang rusak
2. KTP-el
3. Kartu izin tinggal tetap (Bagi OA)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Image not found or type unknown



1. Pemohon/ Pelapor atau yang dikuasakan datang ke Unit Pelayanan dengan membawa Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Pemohon/ Pelapor mengisi Formulir Pelaporan
3. Pemohon/ Pelapor mengambil nomor antrian dan menunggu panggilan petugas
4. Petugas memverifikasi Pelaporan dan Persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
5. Petugas merekam/ menginput data ke dalam database SIAK
6. Petugas mencetak draft Kartu Keluarga (KK) untuk dikonfirmasi kebenarannya oleh Pemohon/Pelapor
7. Pemohon/ Pelapor memastikan kebenaran data yang diinput petugas
8. Petugas memberikan tanda bukti untuk Pengambilan Dokumen
9. Petugas mengajukan sertifikasi Tanda Tangan Elektronik (TTE)
10. Pejabat Memverifikasi Pengajuan sertifikasi TTE
11. Pejabat Pencatatan Sipil Menandatangani Kartu Keluarga/ TTE
12. Petugas mencetak Kartu Keluarga (KK) yang telah tersertifikasi TTE
13. Petugas Memilah Kartu Keluarga (KK) dan Berkas Pelaporan Dokumen yang akan diarsipkan
14. Petugas menerima tanda bukti pengambilan



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. MANGGA II NO. 34 TANJUNG REDEB 77311 08134732827

Pemerintah Kab. Berau / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan